



PENETAPAN

Nomor 207/Pdt.G/2025/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir Tanjung Selor, 08 Februari 2002, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Kolonel Sutaji Komplek Muallaf, Dusun Tanjung Selor xxxxxxxxxxxxxx, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir Tarakan, 01 Maret 1998, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Mei 2025 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 207/Pdt.G/2025/PA.TSe, tanggal 07 Mei 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagaimana sesuai

Hal. 1 dari 6 halaman

Penetapan Nomor 207/Pdt.G/2025/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx, tertanggal 14 Desember 2021;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jalan Mangga, RT 014 RW 011, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara selama 3 tahun dan sudah dikaruniai 2 anak yang bernama

2.1 ANAK, lahir di Bulungan tanggal 19 Desember 2022, usia 2 tahun;

2.2 ANAK, lahir di Bulungan 04 Juli 2024, usia 0 tahun;

Saat ini keduanya dalam pengasuhan Penggugat

3. Bahwa sejak Maret 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena

3.1 Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga untuk kebutuhan hari-hari terkadang dipenuhi oleh orang tua Penggugat;

3.2 Bahwa Tergugat tidak pernah peduli kepada perasaan Penggugat;

3.3 Bahwa Tergugat selalu mencampur adukka urusan pekerjaan dengan rumah tangga sehingga Penggugat kerap kali disalahkan atas kejadian di tempat kerja;

3.4 Bahwa Tergugat lebih peduli kepada keluarga besarnya dibanding kepada istri dan anak-anaknya

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam terjadi pada bulan Oktober 2024;

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan Oktober tahun 2024, yang mana dalam hal pisah rumah saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan Kolonel Sutaji Komplek Muallaf, Dusun Tanjung Selor Hilir, RT 006 RW 003, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Mangga, RT 014 RW 011, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;

Hal. 2 dari 6 halaman

Penetapan Nomor 207/Pdt.G/2025/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 6 bulan, maka hak dan kewajiban suami dan isteri telah tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena saat itu Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi yang dilakukan oleh Jufli, S.H., dan Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan laporan mediasi tertanggal 25 Juni 2025 yang pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi hanya berhasil sebagian terkait nafkah anak;

Hal. 3 dari 6 halaman

Penetapan Nomor 207/Pdt.G/2025/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat dengan Tergugat datang dan Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, ternyata berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan telah pula memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah nyatakan bahwa mediasi hanya berhasil sebagian sebagaimana tercantum dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya atas nasihat Hakim Penggugat menyatakan ingin mencabut perkaranya dan berdamai kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan perkara dan permohonan tersebut diajukan sebelum Termohon mengajukan jawabannya maka sesuai ketentuan Pasal 271 Rv, permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pencabutan gugatan tersebut dikabulkan dan seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 4 dari 6 halaman

Penetapan Nomor 207/Pdt.G/2025/PA.TSe



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 207/Pdt.G/2025/PA.TSe dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1447 Hijriah, oleh kami Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim

Meterai/T.t.d

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Sidang,

T.t.d

Drs. M. Nasir

Hal. 5 dari 6 halaman

Penetapan Nomor 207/Pdt.G/2025/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp32.000,00
4.	Meterai	Rp10.000,00
Jumlah		Rp177.000,00
(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)		

Hal. 6 dari 6 halaman

Penetapan Nomor 207/Pdt.G/2025/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)